



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kegiatan lainnya yang memerlukan perhatian, maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik simpati masyarakat terhadap barang, jasa, orang atau badan menjadi semakin meningkat;
- b. bahwa keberadaan reklame pada tempat umum perlu dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika dan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius;
- c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak sehingga penyelenggaraanya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dinamika perkembangan masyarakat, pertumbuhan perekonomian dan perkembangan pembangunan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dan/atau nirlaba yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang dan/atau jasa seseorang atau Badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
10. Papan Toko adalah Reklame yang merupakan identitas atau nama sebuah tempat usaha yang dipasang pada tempat usaha.
11. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan Reklame.
12. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang yang menyelenggarakan Reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

13. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk Peletakan Reklame.
14. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana Titik Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
15. Titik Reklame adalah tempat dimana Bidang Reklame ditempatkan.
16. Kawasan adalah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi tertentu.
17. Komplek adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian bangunan dan/atau ruang yang saling berhubungan dan saling tergantung yang dibatasi oleh batas tertentu, antara lain patok, pagar atau tanaman.
18. Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dan pesan-pesan Penyelenggaraan Reklame.
19. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
20. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah Bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
21. Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji Permohonan Izin yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD dan/atau Unit Kerja terkait yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian serta memberikan saran teknis dan rekomendasi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Izin.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

24. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan dan ambang pengamannya.
25. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
26. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
27. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
28. Penggunaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
29. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Reklame dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan keharmonisan setiap penyelenggaraan reklame dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius;

- b. mengendalikan setiap penyelenggaraan reklame agar terwujud keseimbangan antara aspek keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika dan estetika dengan akselerasi perkembangan wilayah perkotaan; dan
- c. mengoptimalkan potensi sumber pendapatan asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. kewenangan;
- c. klasifikasi Reklame;
- d. penyelenggara reklame;
- e. pola penyebaran peletakan reklame;
- f. penempatan reklame;
- g. pengendalian reklame rokok;
- h. kewajiban dan larangan;
- i. perizinan;
- j. pembongkaran;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. sanksi administratif;
- m. penyidikan;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan peralihan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. religius dan berbudaya, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius dan kearifan budaya lokal dan nasional;
- b. manfaat, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah;
- c. keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat;

- d. ketertiban, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu ketertiban umum;
- e. kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin dari pejabat yang berwenang; dan
- f. kebersihan, keindahan dan keserasian lingkungan yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan kebersihan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan reklame di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Reklame.

BAB VI

KLASIFIKASI REKLAME

Pasal 6

- (1) Reklame diklasifikasikan berdasarkan jenis dan ukuran.
- (2) Jenis Reklame dapat berupa :
 - a. Reklame billboard, megatron, videotron dan *light emitting diode* (LED);
 - b. Reklame papan;
 - c. Reklame layar;
 - d. Reklame melekat (sticker, graffiti dan mural);
 - e. Reklame selebaran/brosur;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame film/slide;
 - i. Reklame running text;
 - j. Reklame neon box; dan
 - k. jenis reklame lainnya yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan ketertiban dan keharmonisan dengan kawasan sekitarnya.
- (4) Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran reklame.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Reklame, khususnya Papan Toko, Walikota mengatur lebih lanjut ketentuan teknis mengenai penempatan, jenis, ukuran dan bentuk Papan Toko.

BAB VII

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 8

- (1) Reklame dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemilik Reklame atau Produk; atau
 - b. Penyelenggara Usaha Jasa Periklanan.
- (2) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan atau perorangan.
- (3) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Reklame.

BAB VIII

POLA PENYEBARAN PELETAKAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Setiap penyebaran Peletakan Reklame harus memperhatikan aspek religius dan berbudaya, manfaat, keamanan, keselamatan, ketertiban, kepastian hukum, kebersihan, keindahan dan keserasian lingkungan.
- (2) Pola Penyebaran Peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menjadi Titik Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola Penyebaran dan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Untuk mewujudkan keharmonisan antara Pola Penyebaran Peletakan Reklame dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan penataan kota, Walikota atau Kepala SKPD yang membidangi Reklame dapat melakukan evaluasi terhadap Pola Penyebaran Peletakan Reklame paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Peletakan Titik Reklame dikategorikan kedalam 4 (empat) kawasan, yaitu:
 - a. Kawasan Bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame;
 - b. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri lingkungan dan arsitektur bangunan tertentu;
 - c. Kawasan Selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame terpilih; dan
 - d. Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame, yang meliputi kawasan selain Kawasan Bebas, Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENEMPATAN REKLAME

Pasal 12

Penempatan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Izin yang diberikan;
- b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana kota;
- c. memelihara dan menjaga Reklame yang terpasang;
- d. memperhatikan aspek keagamaan, kesusilaan, kesopanan, keindahan, kesehatan, ketertiban dan keamanan;
- e. tidak mengganggu kepentingan umum;
- f. penyelenggara reklame bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan Reklame, baik seluruhnya atau sebagian;
- g. penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang terjadi sebagai akibat dari reklame yang terpasang;
- h. melaksanakan saran teknis dan rekomendasi dari Tim Teknis; dan/atau
- i. konstruksi bangunan Reklame harus menjamin keamanan dan keselamatan, yaitu:
 1. harus dirancang sedemikian rupa sehingga apabila bangunan Reklame mengalami kerusakan atau runtuh/robok, tidak membahayakan pengguna jalan, konstruksi dan/atau bangunan pelengkap jalan;
 2. harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a) peraturan mengenai pembebanan bangunan;

- b) peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c) peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d) peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan/atau
 - e) peraturan mengenai instalasi listrik, bagi Reklame yang menggunakan instalasi listrik;
3. tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk Reklame;
 4. bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
 5. bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama dan anti karat;
 6. dalam hal menggunakan penerangan, maka intensitas dan pantulan cahayanya tidak menyilaukan pengguna jalan;
 7. bentuk huruf, simbol dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol dan warna rambu-rambu lalu lintas; dan
 8. konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 13

- (1) Reklame pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan, ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, Reklame dapat ditempatkan di sisi terluar milik Jalan, dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi Ruang Manfaat Jalan; dan
 - c. lebar reklame tidak melebihi lebar trotoar.
- (2) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna Jalan.
- (3) Reklame di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

BAB X

PENGENDALIAN REKLAME ROKOK

Pasal 14

- (1) Pengendalian Reklame Rokok, antara lain dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Reklame Rokok;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model Reklame;
 - k. tidak bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius;
 - l. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - m. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - n. harus diletakkan sejajar dengan bahu Jalan dan tidak boleh memotong Jalan atau melintang; dan
 - o. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Setiap Penyelenggara Reklame wajib:

- a. memiliki Izin;
- b. memelihara dan/atau memeriksa secara berkala Reklame untuk memastikan keamanan, kelaikan fungsi dan/atau berfungsinya Reklame sesuai Izin yang diberikan;
- c. membongkar dan/atau menertibkan Reklame yang jangka waktu Izinnya sudah berakhir dan tidak diperpanjang atau sebelum jangka waktu izin berakhir apabila konstruksi reklame dinyatakan tidak layak atau membahayakan keselamatan dan keamanan;
- d. melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan pembangunan konstruksi Reklame, sehingga dapat mengurangi dampak terhadap gangguan kelancaran lalu lintas;
- e. menjaga dan memelihara Reklame serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Reklame selama jangka waktu perizinan; dan/atau
- f. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 bagi penyelenggaraan reklame rokok.

Pasal 17

Dalam Penyelenggaraan Reklame, setiap Penyelenggara Reklame dilarang:

- a. menyelenggarakan reklame tanpa izin;
- b. menempatkan/ memasang reklame tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
- c. mengubah reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. memasang reklame yang bahan dan ukurannya tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
- e. memasang reklame pada prasarana dan sarana umum yang tidak mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- f. memasang reklame tidak memenuhi standar kelaikan konstruksi, untuk Reklame yang wajib konstruksi;
- g. menempel atau menggunakan tanaman/pohon sebagai alat/media Reklame;
- h. menutupi atau menghalangi Reklame lain;
- i. mengambil/menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum; dan/atau
- j. memasang gambar dan/atau tulisan yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Reklame yang menggunakan/ memanfaatkan Barang Milik Daerah, wajib memiliki

Izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggara Reklame yang menggunakan/memanfaatkan barang milik pihak lain, wajib memiliki izin, rekomendasi atau persetujuan dari pemilik barang tersebut.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain dan/atau masyarakat, baik perorangan maupun badan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Perizinan

Pasal 19

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Reklame wajib memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Penerbitan Izin dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
 1. identitas pemohon;
 2. akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 3. akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
 4. NPWPD;
 5. bagi penyelenggaraan Reklame yang menggunakan konstruksi berat harus melampirkan:
 - a) gambar konstruksi bangunan Reklame dan dokumen analisa struktur;
 - b) perizinan bangunan; dan
 - c) polis asuransi untuk segala risiko.
 6. konten/gambar iklan yang akan ditayangkan;
 7. Izin penggunaan tanah atau bangunan bagi Pemohon yang akan menyelenggarakan Reklame

- di atas tanah atau bangunan milik pihak lain;
8. polis asuransi untuk segala risiko bagi Penyelenggaraan Reklame dengan konstruksi ringan yang klasifikasinya diatur dengan Peraturan Walikota;
 9. jaminan pembongkaran; dan
 10. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap;
 - c. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan; dan
 - d. Penyelenggara reklame yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan Izin disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Penerbitan Izin tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Izin

Pasal 22

- (1) Izin atas Penyelenggaraan Reklame yang menggunakan konstruksi berat, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.
- (2) Izin atas Penyelenggaraan Reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat, berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Jangka waktu perizinan bangunan Reklame ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jenis produk dan perusahaan yang sama.
- (5) Setiap Penyelenggaraan Reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya Izin dan tanda lunas Pajak Reklame.

- (6) Khusus untuk papan toko, jangka waktu izin selama usaha dilaksanakan, kecuali ada perubahan bentuk reklame.

Bagian Ketiga

Perpanjangan dan Pindahtanganan Izin

Pasal 23

- (1) Perpanjangan izin diberikan dalam hal Izin yang diperpanjang masih mencakup perusahaan yang sama dan jenis produk yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Izin.
- (3) Proses pengajuan permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan perpanjangan Izin secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. identitas pemohon;
 2. Izin yang akan berakhir masa berlakunya;
 3. pernyataan kelaikan konstruksi, bagi yang menggunakan konstruksi;
 4. perizinan bangunan, bagi yang wajib perizinan bangunan;
 5. penjelasan jenis produk yang akan ditayangkan;
 - b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan pengkajian untuk memutuskan:
 1. menerima permohonan; atau
 2. menolak permohonan.
 - c. Keputusan perpanjangan izin diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap; dan
 - d. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan secara tertulis dan dilampiri seluruh dokumen permohonan perpanjangan Izin.
- (4) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 24

Izin dapat dicabut apabila:

- a. Penyelenggara Reklame memberikan keterangan yang tidak benar berkaitan dengan data dan informasi yang menjadi dasar penerbitan Izin;
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain;
- c. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame;
- d. digunakan tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
- e. melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/ atau Pasal 17;
- f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. dikenakan sanksi administratif pencabutan Izin.

Bagian Kelima

Berakhirnya Izin

Pasal 25

Izin berakhir apabila :

- a. telah berakhir masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan Izin; dan/atau
- b. dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

Bagian Enam

Izin yang Ditempatkan pada Ruang Manfaat Jalan
dan Ruang Milik Jalan

Pasal 26

- (1) Izin untuk Reklame yang ditempatkan pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan, diberikan berdasarkan rekomendasi dari penyelenggara jalan dan/atau SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian Izin atau rekomendasi secara terpisah dari penyelenggara jalan dan/atau SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam hal Reklame ditempatkan pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBONGKARAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki bangunan reklame dan/atau memasang reklame, pada saat batas waktu Izin Mendirikan Bangunan dan/atau Izin sudah berakhir dan tidak diperpanjang, wajib membongkar sendiri bangunan dan/atau reklame yang telah dipasanginya tersebut.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Dalam hal kewajiban pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atau dapat menggunakan/memanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat (3), maka jaminan pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembongkaran.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Reklame.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang:
 - a. menyelenggarakan Reklame, tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 17 huruf a dan Pasal 19;
 - b. menyelenggarakan Reklame, tidak memelihara dan/atau memeriksa secara berkala Reklame untuk memastikan keamanan, kelaikan fungsi dan/atau berfungsinya Reklame sesuai Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
 - c. menyelenggarakan Reklame, tidak membongkar dan/atau menertibkan Reklame yang jangka waktu Izinnya sudah berakhir dan tidak diperpanjang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;
 - d. menyelenggarakan Reklame rokok, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f;
 - e. menyelenggarakan Reklame, menempatkan/memasang reklame tidak sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b;
 - f. menyelenggarakan Reklame, mengubah reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c;
 - g. menyelenggarakan Reklame, memasang reklame yang bahan dan ukurannya tidak sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;
 - h. menyelenggarakan Reklame, memasang reklame pada prasarana dan sarana umum yang tidak mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e;
 - i. menyelenggarakan Reklame, memasang reklame tidak memenuhi standar kelaikan konstruksi, untuk Reklame yang wajib konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f;
 - j. menyelenggarakan Reklame, menempel atau menggunakan tanaman/pohon sebagai alat/media Reklame, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g;
 - k. menyelenggarakan Reklame, menutupi atau menghalangi Reklame lain, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf h;

- l. menyelenggarakan Reklame, mengambil/menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i;
- m. menyelenggarakan Reklame, memasang gambar dan/atau tulisan yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j;
- n. menyelenggarakan Reklame, menggunakan/memanfaatkan Barang Milik Daerah, tidak memiliki Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dari Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- o. menyelenggarakan Reklame terpasang, tidak memuat jangka waktu berakhirnya Izin dan tanda lunas Pajak Reklame, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5),

dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut

- menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan penyitaan dan/atau pemusnahan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang:
- a. menyelenggarakan Reklame, tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 17 huruf a dan Pasal 19;
 - b. menyelenggarakan Reklame, tidak memelihara dan/atau memeriksa secara berkala Reklame untuk

- memastikan keamanan, kelaikan fungsi dan/atau berfungsinya Reklame sesuai Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
- c. menyelenggarakan Reklame, tidak membongkar dan/atau menertibkan Reklame yang jangka waktu Izinnya sudah berakhir dan tidak diperpanjang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;
 - d. menyelenggarakan Reklame rokok, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f;
 - e. menyelenggarakan Reklame, menempatkan/memasang reklame tidak sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b;
 - f. menyelenggarakan Reklame, mengubah reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c;
 - g. menyelenggarakan Reklame, memasang reklame yang bahan dan ukurannya tidak sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;
 - h. menyelenggarakan Reklame, memasang reklame pada prasarana dan sarana umum yang tidak mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e;
 - i. menyelenggarakan Reklame, memasang reklame tidak memenuhi standar kelaikan konstruksi, untuk Reklame yang wajib konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f;
 - j. menyelenggarakan Reklame, menempel atau menggunakan tanaman/pohon sebagai alat/media Reklame, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g;
 - k. menyelenggarakan Reklame, menutupi atau menghalangi Reklame lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h;
 - l. menyelenggarakan Reklame, mengambil/menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i;
 - m. menyelenggarakan Reklame, memasang gambar dan/atau tulisan yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j;
 - n. menyelenggarakan Reklame, menggunakan/memanfaatkan Barang Milik Daerah, tidak memiliki Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dari Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - o. menyelenggarakan Reklame terpasang, tidak memuat jangka waktu berakhirnya Izin dan tanda lunas Pajak Reklame, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (5),

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengenaan sanksi administratif pencabutan izin.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Penyelenggara Reklame yang telah memiliki Izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka :
 1. Izin dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktunya;
 2. wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini pada saat mengajukan permohonan perpanjangan Izin; dan
 3. bangunan reklame yang telah memiliki perizinan bangunan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun.
- b. jangka waktu perizinan bangunan Reklame wajib disesuaikan dengan jangka waktu perizinan bangunan Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, pada saat mengajukan permohonan perpanjangan Izin.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Juli 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 175
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
(2/81/2016)